

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan memiliki tiga pilar utama. Pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang. Kedua, adanya hukum sebagai rujukan. Ketiga, adanya aparat pendukung dan organ pelaksana. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Keberadaan pilar yang satu akan menopang pilar yang lain yang kemudian membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (Wildan Suyuthi, 2008: 11).

Salah satu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok kekuasaan kehakiman tersebut adalah hakim. Hakim merupakan profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan. Definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka (8) KUHP yang mengatur bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Pengertian hakim juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19, yaitu hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim sebagai salah satu unsur pelaksana dalam pengadilan mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya, sebagai penegak hukum dan keadilan, selain berpegang kepada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hakim juga benar-benar dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tentunya dimaksudkan agar putusan hakim tidak bertentangan dengan hukum dan tetap berasaskan atas rasa keadilan. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin terciptanya tegaknya hukum dan keadilan, hakim terikat oleh norma hukum dan etika profesi hakim.

Sementara itu, mengenai Hakim Agung, Hakim Agung adalah hakim tertinggi dan putusannya merupakan putusan puncak atau terakhir yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan. Untuk menggambarkan peranan hakim agung dalam penegakan hukum, tidak lepas dari kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim agung sebagai subjek penegak hukum. Dari predikat hakim agung tersebut dituntut munculnya putusan hakim agung yang menunjukkan adanya kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Cara pandang hakim agung tentang hukum dan fungsi hukum akan mempengaruhi produk hukum dan/atau putusan yang dihasilkannya.

Hakim sebagai penegak hukum dalam institusi peradilan mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting guna terwujudnya efektifitas hukum sehingga dengan peranannya itu diatur dalam perundang-undangan. Undang-Undang No-

mor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa hakim agung sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah dan janji yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) yang pada intinya akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, berbakti kepada nusa dan bangsa, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih ditegaskan pada Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Dengan demikian hakim agung diharapkan mampu konsentrasi kepada tugasnya sehingga penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Mahkamah Agung mempunyai hakim agung maksimal 60 orang. Calon Hakim Agung dapat berasal dari sistem karier yakni calon Hakim Agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, calon Hakim Agung juga berasal dari sistem nonkarier yakni calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan, yakni dapat berasal dari kalangan profesi hukum atau akademisi hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Dari 60 Hakim Agung tersebut salah satunya adalah Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP., M.Hum. (selanjutnya ditulis Abdul Manan). Abdul Manan adalah pria kelahiran Pantonlabu, Aceh Utara, 1 Januari 1947 yang meniti karir sebagai hakim dengan diawali menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang

pada tahun 1976 dan diangkat menjadi Hakim Agung pada tahun 2003. Abdul Manan adalah salah satu Hakim Agung yang diangkat melalui sistem karir, artinya ketika ia menjadi calon Hakim Agung, ia berstatus aktif sebagai hakim. Abdul Manan menjadi Hakim Agung sejak 18 Juni 2003 setelah sebelumnya menjadi hakim di Pengadilan Agama kurang lebih 18 tahun dan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Agama kurang lebih 9 tahun. Dengan demikian, dalam jangka waktu kurang lebih 27 tahun sejak diangkat menjadi hakim, Abdul Manan telah bisa menjadi seorang Hakim Agung.

Abdul Manan yang berlatar belakang sebagai hakim di Pengadilan Agama, setelah menjadi Hakim Agung ia mengadili dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak hanya dari perkara perdata agama saja, akan tetapi juga mengadili dan memutus perkara selain itu. Ia juga mempunyai tugas-tugas non-yudisial. Maka dari itu, hal-hal tersebutlah yakni tentang pelaksanaan dari tugas-tugasnya yang menurut peneliti menarik untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Uraian diatas menunjukkan bahwa tugas pokok Abdul Manan adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan tugas tambahannya adalah sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/I/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama Mahkamah Agung RI yakni merumuskan segala permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pengadilan Agama, membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan.

Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan Abdul Manan terhadap tugas pokok dan tugas tambahannya sebagai hakim. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada unsur-unsur yang membantu dan juga ada unsur-unsur yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa peranan Abdul Manan dalam melaksanakan tugas pokoknya? Yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah yang dikerjakan Abdul Manan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang dimaksud tugas pokok adalah tugas yang diberikan oleh undang-undang yakni mengadili dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali.
2. Apa peranan Abdul Manan dalam melaksanakan tugas tambahannya? Yang dimaksud tugas tambahan adalah tugas yang diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung diantaranya merumuskan masalah-masalah hukum, melakukan pengawasan dan pembinaan, dan upaya peningkatan sumber daya manusia.
3. Apa unsur penunjang dan penghambat dalam melaksanakan tugas tersebut? Yang dimaksud dari unsur penunjang dan penghambat dalam tulisan ini adalah hal-hal yang dapat membantu dan menghambat di dalam pelaksanaan tugas Abdul Manan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang dilakukan Abdul Manan sebagai hakim dalam menunaikan tugas utama dan tugas tambahannya.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dan memperkaya pembendaharaan wacana ilmiah khususnya bagi pengkajian

peradilan Islam di Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konsep penegakan hukum yang diambil dari realitas empiris, menurut pengalaman Abdul Manan sebagai hakim yang terlibat secara nyata dalam proses itu, dengan kata lain konsep itu dirumuskan dari realitas kehidupan yang dialami (bukan berdasar pada pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan)

D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang akan dipakai pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari beberapa buku literatur dan dari internet. Teori yang adalah teori tentang peranan yang akan digunakan untuk memahami pelaksanaan tugas Abdul Manan berhubungan dengan kedudukannya, tugasnya, karakteristik pribadinya, pengetahuannya, dan kemampuannya. Selain itu juga berhubungan dengan relasi internal dan juga fasilitas.

Peranan hakim yang penting dalam menegakkan hukum didasari oleh nilai-nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh orang yang berprofesi sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya. Kansil mengatakan dalam bukunya *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (1996, 46-48) bahwa ada enam nilai yang harus dianut oleh hakim, yaitu:

1. Kemerdekaan, profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
2. Keadilan, nilai ini tercermin dalam kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau oleh semua orang. Dalam mengadili, hakim tidak boleh

membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Keterbukaan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Jika hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.
4. Kerjasama, hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dalam persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, anggota majelis hakim melakukan musyawarah secara tertutup.
5. Tanggung jawab, hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas.
6. Obyektivitas, nilai ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

Secara sederhana peranan merupakan aspek dinamis dari suatu tugas yang melekat pada kedudukan seseorang (Soerdjono Soekanto: 1990).

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang berhubungan yang bersama-sama membentuk status sosial itu dan disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa seperangkat peran dalam waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stress atau kepuasan dan prestasi. Kepribadian peran mengacu pada kompleks karakteristik kepribadian yang tepat untuk suatu peran. Peran dan kepribadian saling berhubungan, dengan karakteristik kepribadian individual mempengaruhi pemilihan peran dan perilaku peran. Sementara pengalaman dalam memainkan peran, sebaliknya mempengaruhi kepribadian itu. Kegagalan berperan adalah sangat umum, terutama dalam masyarakat berkembang. Hal ini terjadi karena kemampuan seseorang berbeda-beda dengan orang yang lainnya dalam memerankan suatu peran yang dipangkunya. Seperti halnya seorang aktor atau aktris yang gagal berperan sebagai tokoh antagonis dalam suatu

pementasan drama drama. Mungkin karena kesehariannya yang hanya berkarakter protagonis, maka ia akan akan kesulitan atau bahkan gagal memerankan peran yang ia dapat tersebut seperti kurangnya ekspresifitas atau masih kakunya dalam pemeranannya tersebut Untuk menghindari atau mengurangi kegagalan dalam memainkan sebuah peran, maka harus selalu berlatih berperan agar dapat menjwai peran-peran yang sesungguhnya dan sesuai dengan apa yang dipikirkan orang lain

Menurut Kozier Barbara (1995: 21), peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Dengan kata lain, mengapa hakim harus menegakan hukum dan keadilan, karena hakim adalah salah satu dari penegak hukum dan keadilan. Oleh karena statusnya itulah hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan.



Menurut Suhardono, setidaknya peranan ini dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama, penjelasan secara historis, yakni konsep peran ini semula dipakai oleh kalangan yang memiliki hubungan erat dengan seni pentas drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti katakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama (Horton dan Hunt, 1993). Sedangkan Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peranan sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dalam peranan ini tidak hanya pernyataan-pernyataan tentang apa yang diharapkan dan tentang apa yang dilakukan, tetapi peran-peran itu juga harus berpegang pada apa yang seharusnya, yakni pandangan normatif.

Dikaitkan dengan peranan hakim, maka peranan hakim ini berarti aspek dinamis dari tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Soerjono Soekanto (2006: 21) mengemukakan bahwa peranan hakim dapat mengubah masyarakat melalui putusan-putusannya. Hukum positif tertulis tidak akan selalu dapat mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif dan kaku. Oleh karena itu maka peranan hakim sangatlah penting untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif dalam konteks perubahan masyarakat.

Masalah penegakan hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif dengan hukum secara sosiologis, dengan kata lain kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya (*das sollen*) dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya (*das sein*). Berkenaan dengan hal itu, Satjipto Raharjo (1988: 71) mengutip pernyataan Edwin M. Schuur dalam Law and Order bahwa hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara *law in the book* dan *law in action*. Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan tentang

1. apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu,
2. apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya,
3. apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Meninjau tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan Bambang Sutiyoso diatas, maka secara umum dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum

dan faktor-faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara. Hal ini juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983: 4-5) bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, (5) faktor kebudayaan.

Faktor pertama, yakni faktor hukum itu sendiri. Faktor ini berhubungan dengan (a) konsistensi asas atau prinsip-prinsipnya yakni yang menunjukkan asas yang satu dengan asas yang lain saling menegaskan atau bahkan saling bertentangan, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalnya. Faktor kedua, yakni yang berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum ini dibebankan kepada para penegak hukum sebagai faktor kunci. Keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukumnya. Faktor ketiga yakni sarana dan prasarana. Kelengkapan para penegak hukum dalam sarana dan prasarana fisik tentunya harus memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan tempat yang memadai dalam melaksanakan persidangan. Faktor keempat yaitu masyarakat yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hukum. Abdul Manan mengatakan bahwa untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan yang dapat mendukung tata kehidupan masyarakat ada dua komponen yang diperlukan, yaitu (a) substansi aturan

hukum yang baik yang berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, (b) penegak hukum yang profesional, yang tidak memihak (2009: 96). Faktor kelima yakni faktor politik atau penguasa negara, khususnya deskripsi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum (Bambang Sutiyo, 2005).

Selanjutnya Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari (2005: 84-85) mengemukakan bahwa faktor-faktor diluar sistem hukum yang berpengaruh terhadap proses dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan perubahan sosial. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum sangatlah berpengaruh, karena dengan kesadaran masyarakat akan hukum akan terhindar dari sistem main hukum sendiri dan mengenyampingkan hukum normatif yang ada. Sedangkan pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat. Perubahan tata nilai merupakan perubahan tata kelakuan dalam pola interaksi sosial di antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah ditinggalkan sementara nilai-nilai baru belum melembaga yang mengakibatkan perbenturan nilai atau dualisme nilai dalam masyarakat.

Secara antropologis hakim merupakan insan yang beragama, yang melakukan aktualisasi diri berdasarkan keyakinan, etika dan hukum yang dianut dan dipandang benar. Sedangkan secara sosiologis, hakim merupakan pejabat fungsional dalam penegakan hukum dan keadilan yang berinteraksi dengan berbagai pihak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya (Cik Hasan Bisri, 2005).

Perihal tugas hakim, Soerjono Soekanto (2006: 61) mengutip pendapat Soepomo, bahwa hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah suatu pera-

turan adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyataan sosial sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh mengadili semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, tetapi dia terikat pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Dengan keputusan-keputusannya diharapkan bahwa se-orang hakim memperkuat kehidupan norma hukum yang bersangkutan. Masyarakat selalu bergerak dan rasa keadilanpun berubah-ubah, sehingga pada suatu waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan-keputusan yang diambil pada waktu yang lampau mengenai hal-hal yang serupa. Oleh sebab itu, kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah sehingga keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan-penetapan baru.

Secara sosiologis memang merupakan suatu gejala yang wajar bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan (Soerjono Soekanto, 2006: 68).

Eugen Ehrlich (1862-1922) seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria, berpendapat bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini, tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru tersebut atau sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peran hakim dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah termasuk juga memberi edukasi melalui produk putusan yang dijatuhkannya terhadap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan itu, anggota masyarakat dapat memetik pelajaran dan pengalaman, bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah atau keliru. Di samping itu hakim dapat memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, setiap putusan yang dilakukan oleh hakim akan mampu memberikan pengertian kepada masyarakat mana yang benar dan mana yang salah atau tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah (M. Yahya Harahap, 1993: 67)

Dengan demikian, dalam kaitan hal tersebut diatas, maka peranan hakim baru dapat memberikan makna apabila putusan-putusan yang dikeluarkan melalui proses persidangan yang didukung oleh integritas profesional yang solid. Untuk tercapainya hal tersebut maka pada diri hakim harus terbentuk sifat disiplin, kualitas moral yang tinggi, berwawasan luas, cakap, terampil, menguasai sebaik-baiknya teknis yustisial sehingga dapat membentuk produk hukum yang mengandung nilai-nilai hukum yang matang, rasional, praktis, dan aktual.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, ketika hakim tersebut menegakkan hukum dan keadilan, maka disanalah hakim berperanan, sebab tidak semua hakim berperanan, karena ada hakim yang tidak menunaikan tugas utamanya sebagai hakim.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditinjau berdasarkan apa yang dilakukan Abdul Manan sebagai Hakim Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan. Untuk memahami dan menjelaskan pengalaman tersebut, maka pe-

nelitian ini difokuskan pada isi yang dituturkannya. Hal ini berarti ukuran pemahaman dan penjelasan hakim tersebut sangatlah bervariasi, di antaranya berkenaan dengan keyakinan dan harapannya, dengan kedudukan dan tugasnya, dengan berbagai problematika kehidupannya sebagai hakim dalam menjalankan tugas yang bersangkutan yang dialami secara nyata dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Meninjau kembali tentang peranan hakim dalam menegakkan hukum, hal ini dapat dijabarkan bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tugas. Walaupun penelitian tentang peranan hakim ini bersifat empiris dan konkret, tetapi juga setiap peranan yang dilakukan tersebut tetap berhubungan dengan rujukan yang bersifat normatif dan abstrak. Hal ini juga bisa mempunyai makna bahwa apa yang ditugaskan kepadanya selaku hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berhubungan dengan apresiasi terhadap jabatan hakim dan kejujuran diri dalam aktualisasi peranan yang dilakukan.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas hakim, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak hakim berkewajiban menerapkan perangkat hukum terhadap perkara hukum yang konkret, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Namun di pihak lain, hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara makro ia dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara mikro, ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan (Cik Hasan Bisri, 1997: 131). Di sini terdapat peluang bagi hakim untuk melakukan *ijtihad* yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Hal itu dapat diketahui dari isi keputusan pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ia dihadapkan pada unsur penunjang dan unsur penghambat. Unsur penunjang dan unsur penghambat tersebut dapat dilihat dari pengetahuannya tentang ilmu hukum, tekadnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, kemampuannya dalam mengadili dan memutus perkara kasasi, dan sarana prasarana yang disediakan ketika ia melaksanakan tugasnya. Selain itu unsur dari segi kesehatan dan waktu juga menjadi salah satu unsur yang dapat menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

Sementara itu, kerangka berpikir dalam penelitian tentang kontribusi Abdul Manan dalam pengembangan wacana ilmiah dapat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku (judul buku) ataupun karya tulis yang telah Abdul Manan susun yang berkenaan dengan penegakan hukum. Hal ini tentunya dilakukan untuk meneliti produktifitas Abdul Manan dalam wacana ilmiah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka berpikir, bahwa penelitian tentang peranan hakim ini berdasarkan apa yang dilakukan Abdul Manan dalam melaksanakan tugas pokok dan tambahannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut ia dihadapkan dengan beberapa unsur penunjang dan unsur penghambat. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini berdasarkan pada realitas kehidupan yang dialami Abdul Manan sebagai hakim dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu penelitian ini dirumuskan dengan pengalaman Abdul Manan sebagai Hakim Agung ketika menjalankan tugasnya dalam mengadili dan memutus perkara kasasi maupun dalam menjalankan tugas tambahannya.

Adapun pendekatan antropologis-sosiologis sebagaimana diungkapkan dalam kerangka berpikir diarahkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan as-

pek-aspek dinamika dari peranan Abdul Manan sebagai hakim secara empirik. Pada intinya pendekatan antropologis ini memiliki makna bahwa Abdul Manan merupakan insan yang beragama, yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keyakinan, etika, dan hukum yang dianut dan dipandang benar. Sedangkan secara sosiologis, Abdul Manan merupakan Hakim Agung yang melakukan kegiatan sesuai tugas pokoknya. Ia berinteraksi dengan sesuai dengan ruanglingkup tugas dan wewenangnya.

1 Metode Penelitian

Abdul Manan memiliki tugas pokok dan tugas tambahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ia dihadapkan dengan faktor penunjang dan faktor penghambat, maka disitulah Abdul Manan berperan, dengan kata lain ia adalah tokoh yang menunaikan tugas sesuai yang diberikan kepadanya. Berdasarkan itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yakni suatu penelitian yang menggunakan metode dengan satuan analisis Abdul Manan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian melakukan penilaian tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Abdul Manan tersebut. Untuk memahami hal tersebut, digunakan metode penelitian evaluasi formatif.

2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Abdul Manan, dokumen berupa *curriculum vitae* Abdul Manan, dan Slamet Turhamun.

3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber data lapangan, yaitu dari Abdul Manan sebagai responden juga sebagai informan. Penggalan data itu dilakukan

dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian. Atas perihal tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpul data yang berupa beberapa butir pertanyaan. Dalam wawancara pertama, berisi beberapa butir pertanyaan yang bersifat umum, diantaranya tentang tugas pokok dan tugas tambahan Abdul Manan sebagai Hakim Agung, juga tentang unsur penghambat dan unsur penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Daftar pertanyaan tersebut tersusun dalam sebuah panduan wawancara (*interview guide*), yang menjadi pegangan peneliti dan dikembangkan dalam pelaksanaan wawancara. Peneliti melakukan beberapa kali wawancara dengan Abdul Manan. Hal ini dilakukan karena hasil wawancara sebelumnya belum memadai dan ditemukan hal-hal yang belum jelas. Oleh karenanya peneliti pun beberapa kali menyusun ulang daftar pertanyaan untuk wawancara ulang tersebut dengan Abdul Manan.

2. Menghubungi responden untuk menentukan kesediaan wawancara. Pada tanggal 11 Januari 2011 peneliti mengirimkan surat kepada Abdul Manan mengenai kesediaannya untuk diwawancara, terutama berkenaan dengan substansi wawancara, tempat dan waktu wawancara. Hal ini menjadi penting, oleh karena keberhasilan wawancara sangat tergantung kepada kesediaan Abdul Manan untuk menyampaikan pendapat dan informasinya secara rinci dan terbuka. Pada tanggal 13 Januari 2011 Abdul Manan menyatakan bersedia untuk menjadi responden, sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan kesediaan untuk menjadi responden. Selain itu peneliti juga menghubungi Slamet Turhamun (asisten Abdul Manan) untuk dijadikan sumber data sekunder.

3. Mengumpulkan data dengan cara wawancara. Secara keseluruhan penulis melakukan wawancara sebanyak 11 kali baik itu secara langsung bertatap muka, melalui *e-mail*, dan melalui telepon. Wawancara secara tatap muka dilakukan pada tanggal 18 Januari 2011 di Ruang Kerja Abdul Manan di Mahkamah Agung. Dalam wawancara pertama tersebut, selain mendapat data dengan cara rekaman, penulis juga mendapat jawaban secara tertulis dari Abdul Manan. Wawancara selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 di Ruang Kerja Abdul Manan di Mahkamah Agung, tanggal 7 Maret 2011 di Ruang Kerja Abdul Manan di Mahkamah Agung. Kemudian tanggal 30 Juni 2011 di Hotel Horison Bandung, dan terakhir pada tanggal 21 Oktober 2011 di Ruang Kerja Abdul Manan di Mahkamah Agung dan di Masjid al-Mahkamah Mahkamah Agung RI. Sedangkan melalui *e-mail* Abdul Manan menjawab pertanyaan sebanyak 3 kali dari beberapa kali wawancara yang di kirimkan melalui *electronic mail* Abdul Manan, yakni dibalas pada tanggal 3 Agustus 2011, 1 November 2011, dan 6 Februari 2012. Selain itu asisten Abdul Manan juga pernah menjawab pertanyaan melalui *e-mail* yakni pada tanggal 4 Juli 2011 dan 13 Desember 2011.

4. Mencatat dan merekam isi wawancara. Pencatatan isi wawancara dibatasi pada hal-hal yang dipandang penting oleh penulis, sedangkan keseluruhan isi wawancara direkam dengan menggunakan *handphone*.

5. Menyalin hasil wawancara dari ragam bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, sesuai dengan ungkapan yang Abdul Manan sampaikan. Hasil salinan tersebut peneliti catat secara lengkap, kemudian dialihkan ke dalam lembaran khusus. Dalam lembaran itu diberi keterangan tentang nama responden yakni Abdul Manan, waktu wawancara, dan tempat wawancara.

6 Menarik isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan dengan menggunakan kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Isi wawancara tersebut penulis tulis sebagaimana adanya. Hal-hal yang dicatat sebagaimana adanya itu, tanpa perubahan, berkenaan dengan ungkapan spesifik, rujukan yang digunakan oleh responden, dan ungkapan yang dapat menggambarkan situasi sosial dan situasi wawancara.

7 Melakukan konfirmasi dengan Abdul Manan berkenaan dengan sari hasil wawancara dan ungkapan spesifik yang tidak disarikan. Konfirmasi ini dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari Abdul Manan sebagai responden. Dengan cara demikian, maka data yang diperoleh telah dianggap sah. Konfirmasi dengan Abdul Manan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan wawancara langsung pada tanggal 10 Oktober 2011.

8 Mengklasifikasikan data sesuai dengan unsur dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti dalam penelitian ini membagi kedalam tiga klasifikasi data. Klasifikasi pertama, tentang tugas pokok dan tugas tambahan Abdul Manan sebagai Hakim Agung. Klasifikasi kedua, tentang yang dilakukan Abdul Manan berdasarkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tersebut. Klasifikasi ketiga, tentang unsur penunjang dan unsur penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pengklasifikasian tersebut dilakukan melalui seleksi terhadap sari hasil wawancara yang sudah disusun, mana yang layak digunakan dan mana yang tidak layak digunakan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting.

Tahapan pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas dalam berbagai hal kemungkinan mengalami perubahan, karena hal itu sangat tergantung

kepada kesediaan Abdul Manan sebagai responden untuk diwawancarai, dan kecermatan dari penelitian sendiri untuk memperoleh data secara maksimal. Oleh karena itu, wawancara dengan Abdul Manan tersebut dilakukan lebih dari satu kali karena data yang diperoleh belum dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara rinci.

4 Analisis Data

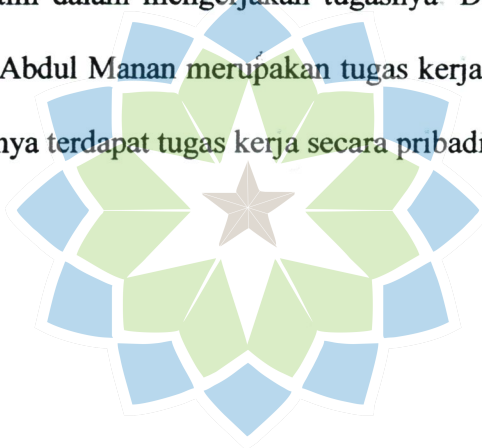
Analisis data dikumpulkan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut ini. Data yang telah terkumpul (data tentang pelaksanaan tugas Abdul Manan) diedit dan diseleksi menjadi data hasil wawancara dengan pendekatan yang digunakan dalam kerangka berpikir. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang tugas pokok dan tugas tambahan Abdul Manan, serta faktor penunjang dan penghambat dari pelaksanaan tugas tersebut.

Abdul Manan memiliki tugas pokok memeriksa berkas perkara dan menelaah putusan pengadilan tingkat akhir tentang penerapan hukumnya. Tak jarang ia menemukan berkas putusan yang penerapan hukumnya belum sesuai dengan hukum yang sudah tersedia. Ketika diperiksa ternyata perkara dalam berkas putusan tersebut memang belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas. Hal tersebut mengharuskannya untuk mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan berkas putusan tersebut. Akan tetapi disisi lain justru itu adalah kesempatan ia untuk menemukan hukum. Begitu pula dalam tugas tambahannya, ketika ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun KHES, ia harus melakukan studi banding ke berbagai negara. Penusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut juga dibantu oleh Tim Konsultan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan tersebut terdapat be-

berapa persamaan. Persamaan tersebut dapat diketahui dari unsur penunjang dan unsur penghambat dari pelaksanaan tugas tersebut, yakni adanya keterlibatan orang lain dalam pelaksanaan tugas tersebut

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, ia bersama dengan majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim Agung termasuk Abdul Manan. Putusan kasasi disusun oleh panitera setelah sebelumnya mendapat kesepakatan dari majelis hakim terhadap berkas putusan yang diperiksanya. Sedangkan dalam melaksanakan tugas tambahannya, ia memiliki tim dalam mengerjakan tugasnya. Dengan demikian, tugas yang dikerjakan oleh Abdul Manan merupakan tugas kerja secara bersama-sama yang dalam cara kerjanya terdapat tugas kerja secara pribadi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG